



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/ 258 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN ASUHAN MANDIRI KESEHATAN
TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN
KETERAMPILAN AKUPRESSUR TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehat serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri memanfaatkan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan Akupressur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan Akupressur, pembinaan asuhan mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan Akupressur dilakukan melalui penilaian pemanfaatan Taman Obat Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan Akupressur Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;

MEMUTUSKAN :

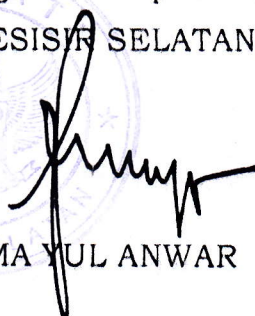
Menetapkan :

KESATU : Pemenang Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan Akupressur Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Asuhan Mandiri	Nilai	Peringkat
1.	Kelompok Asuhan Mandiri Melati Kenagarian Tambang Wilayah Kerja Puskesmas Salido, Kecamatan IV Jurai.	83,87	Pertama
2.	Kelompok Asuhan Mandiri Al Hidayah Kenagarian Lunang Selatan Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Beringin, Kecamatan Lunang.	81,23	Kedua
3.	Kelompok Asuhan Mandiri Bukik Siayah Kenagarian Lumpo Wilayah Kerja Puskesmas Lumpo, Kecamatan IV Jurai.	80,73	Ketiga
4.	Kelompok Asuhan Mandiri Bukik Siayah Kenagarian Lumpo Wilayah Kerja Puskesmas Lumpo, Kecamatan IV Jurai.	80,00	Harapan

- KEDUA : Kelompok asuhan mandiri dengan nilai tertinggi (Juara I) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan Akupressur Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 April 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR